BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT (*habl min Allah*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*habl min al-nas*). Salah satu bentuk pengaturan tersebut tercermin dalam penetapan hari-hari tertentu yang memiliki keutamaan khusus, di antaranya adalah hari Jum'at. Hari Jum'at menempati posisi yang sangat istimewa dalam Islam karena pada hari inilah umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at secara berjamaah sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah SWT, Sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an Q.S -Jumu'ah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS. al- Jumu'ah 9).

Hari Jum'at merupkan hari yang istemewa bagi kaum muslimin. Ibnu Katsir menjelaskan dinamakan hari Jumat karena hari itu merupakan "saat berkumpul", karena hal itu tidak lepas dari makna Jum'at itu sendiri yang secara bahasa yaitu kadang dibaca: jum'ah (miem-nya sukun), jumu'ah (miem-nya dhommah) dan juma'ah (miem-nya fathah) sebagai sifat dari hari, artinya adalah berkumpulnya manusia. Sungguh umat-umat terdahulu telah diperintahkan untuk berkumpul pada tiap pekan. Kaum Yahudi pada hari

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sabtu, Kaum Nasrani pada hari Ahad dan Allah Swt memilih hari Jumat untuk kaum Muslim (Zaenuri, 2021, 4)

Dalam sejarah Islam, terdapat banyak peristiwa penting yang menjadikan hari Jumat begitu istimewa. Selain dipenuhi dengan berbagai kejadian bermakna, hari Jumat juga mempunyai banyak keberkahan dan memiliki banyak keutamaan bagi umat Islam, salah satunya dapat kita lihat dalam hadis rasullau SAW:

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

Artinya: Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari Jumat pula ia dikeluarkan darinya. Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat." (HR. Muslim)

Pada setiap hari juma't umat islam akan berkumpul untuk melaksanakan sebuah kewajiban yakninya sholat jumat secara berjamaah, Shalat Jum'at adalah ibadah yang allah wajibkan bagi laki-laki Muslim yang telah memenuhi syarat. Berbeda dengan shalat fardhu lima waktu, shalat Jum'at memiliki ketentuan khusus baik dari segi waktu pelaksanaan, jumlah rakaat, syarat wajib dan sah, maupun rangkaian ibadah yang menyertainya. Salah satu ciri utama shalat Jum'at adalah adanya dua khutbah yang disampaikan sebelum pelaksanaan shalat (Al Zuhayli, 1989, 259).

Khutbah Jumat sendiri secara istilah syar'i dipahami sebagai pidato atau nasihat yang disampaikan oleh khatib sebelum pelaksanaan salat Jumat yang memiliki syarat dan rukun tertentu agar khutbah dianggap sah dalam pelaksanaan salat Jumat. Khutbah bukan hanya sekadar pidato biasa, melainkan memiliki fungsi sebagai pembentukan karakter, penguatan akidah, dan penyampaian pesan moral agama kepada jamaah yang hadir. Selain dari itu khutbah Jumat juga berperan sebagai wadah pembelajaran dan penyiaran ilmu agama yang efektif bagi masyarakat luas (Amin & Wijaya, 2025, 5).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Keberadaannya khutbah jumat tidak hanya sebagai pengantar ibadah, Tetapi juga sebagai media penyampaian nasihat, pendidikan, dan pengarahan bagi umat, Khutbah Jumat merupakan salah satu syarat sah pelaksanaan salat Jumat, karena sepakatnya ulama empat mazhab mengatakan bahwa khutbah jumat merupakan syarat sahnya jumat, Oleh karena itu ulama dar mazhab yang ada memberikan perhatian besar terhadap penentuan rukun khutbah yang harus dipenuhi agar khutbah tersebut sah menurut syariat(Saputra et al., 2021, 117).

Para ulama telah membahas secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan khutbah Jumat, termasuk rukun khutbah. Meskipun semua mazhab sepakat bahwa khutbah adalah syarat sah salat Jumat, akan tetapi terdapat perbedaan imam mazhab dalam menentukan apa saja yang termasuk dalam rukun khutbah Jum'at, Perbedaan tersebut dapat terlihat di antara imam Abu Hanifah dan imam Syafi'I, Menurut imam Syafi'i, wasiat takwa merupakan salah satu rukun khutbah yang wajib disampaikan sehingga meninggalkannya dapat menyebabkan khutbah tidak sah. Sebaliknya, menurut imam abu Hanifah, khutbah tetap sah selama terdapat zikir kepada Allah SWT meskipun wasiat takwa tidak disampaikan.

Menurut imam abu hanifah, bahwa yang terpenting adalah adayanya dzikir di dalam khutbah, sehinga ketika seorang khatib telah mengucapkan tahmid, tahlil, dan lain seabgainya maka telah sahnya khutbah, seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Kasani dalam kitabnya *Bada'i As-sana'i Fi Tartb al-Syara'I* disebutkan:

أن الواجب هو مطلق ذكر الله لقوله : فاسعوا إل ذكر الله وذكر الله تعال معلوم لا جهالة فيه، فلم يكن مجملا لأنه تطاوع العمل من عى بيان يقرن

Artinya: Bahwa yang wajib adalah mutlak zikir kepada Allah berdasarkan firman-Nya: Maka bergegaslah kamu kepada zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah Ta'ala adalah sesuatu yang maklum (diketahui), tidak ada ketidaktahuan di dalamnya, maka ia tidak menjadi global (samar)

UIN IMAM BONJOL PADANG

karena ia merupakan kesukarelaan amal tanpa penjelasan yang menyertainya. (Al-kasani, 2003, 195).

Selain itu juga di sebutkan di dalam kitab Muhktshar Al – Quduri:

ويخطبقائمأ على الطهارة فإن اقتصر على ذكر الله تعال جاز عند أبى حنيف

Artinya: Dan berkhutbah dalam keadaan berdiri dan suci, maka jika dia mencukupkan hanya dengan zikir kepada Allah Ta'ala, maka hal itu boleh menurut Abu Hanifah.

Dalam kitab Al- Mabsut juga disebutkan bahwa:

واذا خطاب بتسبيحة واحدة أو بتهليل أو بتحميد أجزاء فِ قول أبى حنيفة

Artinya: Dan apabila ia berkhotbah dengan satu kali tasbih, atau satu kali tahlil, atau satu kali tahmid, maka hal itu mencukupi dalam pendapat Abu Hanifah(As- sarkhosi, 1331, 20)

Berbeda dengan imam abu hanifah, imam Syafi'i menetapkan bahwa khutbah Jum'at memiliki lima rukun yang harus dipenuhi, yaitu memuji Allah SWT, bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT, membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah, dan mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Menurut imam Syafi'i, tidak terpenuhinya salah satu rukun tersebut dapat menyebabkan khutbah menjadi tidak sah sehingga berimplikasi pada keabsahan pelaksanaan shalat Jum'at, seperti dalam kitab Mughni Al-Mughtaj, yang mengatakan:

وأركانُ خمسةٌ : حمدُ اللهِ تعالىٰ، والصَّلاةُ على رسُولِ اللَّهِ ، والوصِيَّةُ بالتَّقْوى، قِراءةُ آيةٍ,

ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين

Artinya: dan adapun rukunya khutbah lima memuji Allah Ta'ala, bershalawat kepada Rasulullah (Muhammad), berwasiat agar bertakwa, membaca satu ayat Al-Qur'an, dan mengucapkan sesuatu yang termasuk doa bagi kaum mukmin (As- Syirbini, 1418).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selain itu juga di sebutkan di dalam kitab Al-hawi al-kabir sebagai berikut:

وأقلُ ما يقع عليهِ اسم خطبةٍ مِنهما أنيحمِد اللَّهَ ويصلِي على النَّبِي ويوص ي بِتقوى اللَّهِ
وطاعتِهِ ويقرأ آيةً فِي الأُولى ويحمِد اللَّهَ ويصلِي على النب ويوصى بتقوى اللهِ ويدعو فِي الآخِرةِ لأنَّ
معقُولًا أنَّ الخطبةَ جعلَت بعض الكلام مِن وجوهِ إلى بعضٍ وهذا مِن أوجزِه

Artinya: Batas minimal yang sudah dapat disebut sebagai khutbah pada kedua khutbah itu ialah: memuji Allah, bershalawat kepada Nabi, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah dan menaati-Nya, serta membaca satu ayat Al-Qur'an pada khutbah pertama. Kemudian pada khutbah kedua: memuji Allah, bershalawat kepada Nabi, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah, dan berdoa (untuk kaum mukminin) pada khutbah terakhir. Sebab, secara rasional khutbah adalah kumpulan beberapa ucapan yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain, dan inilah bentuk khutbah yang paling ringkas (Al-Mawardi, 1999, 441)

Dalam kibab I'anatul tholibin juga di jelaskan bahwa adanya lima rukun khutbah sebagai berikut:

للخطبة خمسة أركان حد الله تعال ، والصلاة على رسول الله ، والوصية بالتقوى ،وقراءة آية ، والدعاء

Artinya: Khutbah memiliki lima rukun: memuji Allah Ta'ala, bershalawat kepada Rasulullah, berwasiat agar bertakwa, Kemudian membaca satu ayat, dan doa (Al-Dimyati, 1097, 64)

Penjelasan diatas memperlihatkan kepada kita bahwa adanya perbedaan yang jelas dalam menetapkan rukun khutbah Jumat diantara imam abu hanafih dan imam syafi'i, Apabila ditinjau dari perspektif imam Syafi'i, hal tersebut berpotensi memengaruhi keabsahan khutbah karena wasiat takwa termasuk salah satu rukun khutbah. Namun, menurut Imam Abu Hanifah

UIN IMAM BONJOL PADANG

khutbah tetap dianggap sah selama terdapat zikir kepada Allah SWT meskipun wasiat takwa tidak disampaikan. Perbedaan ini menimbulkan implikasi hukum yang berbeda terhadap pelaksanaan ibadah Jum'at dan menjadi alasan penting untuk mengkaji lebih lanjut pandangan kedua tersebut.

Berdasarkan permasalahan ini, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***Analisis perbandingan imam Abu Hanifah dengan imam As- Syafi'I dalam rukun khutbah juma't***

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan satu masalah yaitu bagaimana perbandingan rukun khutbah Jum'at menurut Imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i

1.3. Pertanyaan penelitian

1.3.1. Apa yang termasuk kedalam rukun khutbah jum'at menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i?

1.3.2. Apa faktor penyebab terjadi perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i dalam rukun khutbah juma't?

1.3.3. Pendapat manakah yang paling rajih antara imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam rukun khutbah?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath yang digunakan imam Abu Hanifah dan imam Syafi'I dalam rukun khutbah juma't.

1.4.2. Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i dalam rukun khutbah juma't.

1.4.3. Untuk mengetahui pendapat yang paling rajih antara imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i dalam rukun khutbah juma't.

1.5. Signifikan penelitian

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai apa saja rukun yang terdapat di dalam khutbah juma'at menurut imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i. Kemudian menghilangkan keraguan yang ada di dalam masyarakat dan menjawab persoalan tersebut:

1.5.1. Secara teori (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan fikih, khususnya dalam bidang khutbah jum'at. Dengan mengkaji perbedaan pendapat antara Imam Abu hanifah dan Imam Syafi'i mengenai apa yang termasuk kedalam rukun khutbah jum'at, Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kajian fikih perbandingan (fiqh muqaran) dalam melihat keluasan hukum Islam dan keragaman pemahaman Ulama.

1.5.2. Secara praktek

Penelitain ini memberi pengetahun dan solusi hukum bagi umat islam yang menemukan adanya khatib yang berkhutbah tidak seperti biasanya, Dengan mengetahui perbedaan pandangan ulama, umat islam akan lebih bijak dan bisa menyesuaikan bagaimana praktek khutbah juma'at tampa mengabaikan prinsip-prinsip syariah

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.5.3. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan akademisi dalam bidang studi Hukum Islam, Ushul Fikih, maupun Fikih Perbandingan. Penelitian ini membuka ruang diskusi ilmiah tentang tafsir ayat fikih, metodologi perumusan hukum, dan peran ijtihad dalam merespons perubahan zaman. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong lahirnya penelitian lanjutan mengenai khutbah jum'at.

1.6. Studi leteratur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta agar tidak terjadinya plagiatsi dalam peneliatian ini terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis perlukan melakukan tinjauan kepustakaan, setelah melakukan tinjau kepustakaan penulis belum menumukan pembahasan yang meneliti apa yang penulis bahas akan tetapi penulis hanya menemukan beberapa pebahasan berikut:

Pertama, penelitian oleh Tirta Zuliswantika tahun 2024, nim: 1913020028, jurusan perbandingan mazhab falkutas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dengan judul *hukum mendengarkan khutbah jum'at menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i*, Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam hukum mendengarkan khatib saat khutbah Jumat. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi dalam thuruqul istimbat dan metode istimbat hukum yang diterapkan oleh masing-masing mazhab. Meskipun kedua mazhab menggunakan dalil Al-Qur'an dan sunnah dalam metode istimbat mereka, terdapat perbedaan dalam thuruqul istimbat. Mazhab Hanafi menggunakan shighat fi'il amar, lafadz a'm dan khas, dilalah ghairu lafziyah, makna majazi, takhsis, serta kaedah fiqh. Sementara itu, mazhab Syafi'i dalam hal ini menggunakan shighat taklif fi'il amar, lafaz a'm dan khas, dilalah mafhum, mafhum adna, dan sunnah, yang menyebabkan perbedaan dalam hukum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam penelitian itu menjelaskan bahwa menurut mazhab hanafi tidak ada salahanya berbicara jika imam naik mimbar adapun menurut mazhab syafi'I di anjurkanya menghadapkan wajahnya ke arah khattib sambil mendengarkan apa yang di sampaikan saat khutbah juma'at.Dalam penelitain yang di lakukan oleh Tirta Zuliswantika ini membahas hukum mendengarkan khutbah juma'at menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i, sementara penelitian yang peneliti bahas adalah perbedaan rukun khutbah menurut

Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i , sehinga melihatkan adanya perbedaan peneliaan ini dengan yang sebelumnya.

Kedua, penelitian oleh Suriyani tahun 2019, nim: 1401111878, mahasiswi prodi pendidikan agama islam Institusi Agama Islam Palangka Raya, yang membahas *pandangan empat mazhab terhadap sholat jum'at*, yang mana penelitiannya membahas terkait ketentuan sholat jum'at berdasarkan empat mazhab, serta menjelaskan bahwa sholat jum'at merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sepakatnya ulama dalam kewajiban sholat jum'at ketika telah terpenuhinya akan syarat wajib bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat jum'at, dan juga tidak di wajibkan bagi orang yang tidak memenuhi syaratnya, yaitu seperti seorang anak yang belum baligh, seorang budak, orang yang sakit, dan juga musafir, dan juga dalam penelitan ini juga membas terkait sysrat sah jum'at, syarat khutbah dan juga rukun khutbah secara garis besarnya.

Berdasarkan kepada penelitian yang sebelumnya, maka penelitian yang peneliti lakukan adanya perbedaan, peneliti dalam hal ini akan hanya berfokus kepada rukun khutbah antar ar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sementara penelitan sebelumnya membahas secara keseluruhan bagaimana tentang sholat jum'at dan juga tidak adanya penjelasan perbedaan pendapat yang terjadi.

Ketiga, penelitian oleh Fauzan Kamal tahun 2024, nim: 1183040026, mahasiswa jurusan perbandingan mazhab dan hukum falkutas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati, tentang *kedudukan khutbah dalam shalat jum'at menurut mazhab syafi'i dan mazhab zahiri,* Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Syafi'i, hukum khutbah Jum'at adalah wajib. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah *al-Jumu'ah* ayat 9, khususnya pada lafaz *dzikr*, yang dimaknai sebagai khutbah. Dengan demikian, perintah untuk berzikir dalam ayat tersebut dipahami sebagai perintah melaksanakan khutbah sebelum shalat Jum'at.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sementara itu, menurut Mazhab Zhahiri, hukum khutbah Jum'at adalah sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Muhallā* Juz 3. Mazhab ini berpandangan bahwa khutbah tidak termasuk rukun atau kewajiban shalat Jum'at. Lafaz *dzikr* dalam Surah *al-Jumu'ah* ayat 9 tidak dimaknai sebagai khutbah, melainkan sebagai perintah untuk melaksanakan shalat serta melakukan dzikir seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Dari segi metode istinbath hukum, Mazhab Syafi'i menggunakan kaidah lughawiyyah, baik dari aspek *dalālah* (petunjuk makna) maupun *uslūb* (gaya bahasa), yang kemudian dijadikan pedoman dalam penetapan hukum. Sebaliknya, Mazhab Zhahiri mendasarkan istinbath hukumnya pada makna zhahir nash Al-Qur'an dan Sunnah

Dalam penelitian sebelumnya yang di bahas oleh Fauzan Kamal, mempunyai beberapa kesamaan yaitu sama dalam membahas terkait dengan khutbah juma'at akan tetapi dalam hal ini penulis meneliti terkait perbedaan rukun khutbah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I, Berdasarkan kepada penelitian di atas terlihat bahwa belum adanya pembahasan yang membahas mengenai perbedan rukun khutbah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.7. Landasan teori

1.7.1. Pengertian sholat jum'at

Hari jum'at adalah satu dari nama hari dalam seminggu yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini dapat diketahui dari beberapa hadist yang menyebutkan tentang nama-nama hari beserta keistimewaanya, Termasuk hari jum'at. Dinamakanya dengan hari jum'at, Para ulama mempunyai argumen masing masing dalam pemberian nama hari jum'at. Ada yang mengatakan bahwa dinamakan dengan hari jum'at adalah dikarenakan Allah SWT menciptakan nabi Adam pada hari tersebut bertepatan dengan hari jum'at, sebagian lagi ber-argumen mengatakan bahwa pada hari itu Allah SWT tidak lagi menciptakan sesuatu karena semua ciptaannya berkumpul dalam

satu pertemuan. Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa disebut hari itu dengan hari jum'at karena umat manusia (Islam) berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan shalat (Zaenuri, 2021).

Shalat Jum'at merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam. Secara etimologis, kata Jum'at berasal dari kata الْمع yang berarti berkumpul atau berhimpun. Dinamakan demikian karena pada hari tersebut kaum muslimin berkumpul di masjid untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Adapun secara terminologis, shalat Jum'at adalah shalat dua rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu Zuhur di hari Jum'at setelah didahului oleh dua khutbah dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam(Al-Juzairi, 2003, 1265).

Para ulama sepakat bahwa hukum shalat Jum'at adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim laki-laki, baligh, berakal, merdeka, mukim, dan tidak memiliki uzur syar'i yang menghalanginya untuk menghadiri shalat Jum'at. Kewajiban tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Oleh karena itu, seseorang yang memenuhi syarat wajib namun meninggalkan shalat Jum'at tanpa alasan yang dibenarkan dianggap telah melakukan dosa(Zaini, 2007, 99)

1.7.2. Khutbah jum’at.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Khutbah Jum'at merupakan salah satu syiar Islam yang memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan ibadah shalat Jum'at. Secara etimologis, kata khutbah berasal dari bahasa Arab خطبة yang berarti pidato, nasihat, perkataan, atau pembicaraan yang disampaikan kepada khalayak ramai. Dalam terminologi fikih, khutbah diartikan sebagai perkataan tertentu yang disampaikan oleh seorang khatib kepada jamaah dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagai bagian yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat jum’at

Para ulama sepakat bahwa khutbah memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan shalat Jum'at. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai status hukum dan unsur-unsur yang harus ada dalam

khutbah tersebut. Jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa khutbah adalah syarat sah shalat Jum'at, sehingga shalat Jum'at tidak sah jika dilaksanakan tanpa khutbah(Al-Juzairi, 2003).

Sementara itu, ulama Hanafiyah juga menganggap khutbah sebagai elemen penting dalam pelaksanaan shalat Jum'at, tetapi mereka memiliki pandangan berbeda mengenai unsur-unsur yang menjadi rukun khutbah. Perbedaan ini muncul akibat perbedaan metode istinbath hukum yang diterapkan oleh masing-masing mazhab dalam memahami dalil-dalil syariat. Oleh karena itu, pembahasan tentang rukun khutbah menjadi salah satu tema penting dalam kajian fiqh muqaran (perbandingan mazhab), terutama saat membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Dasar hukum pelaksanaan khutbah Jum'at dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS. al- Jumu'ah 9).

Mayoritas ulama menafsirkan kalimat "dzikrullah" dalam ayat tersebut sebagai khutbah dan shalat Jum'at secara bersamaan. Oleh karena itu, ayat ini dijadikan sebagai salah satu alasan atau dalil mengenai disyariatkannya khutbah sebelum pelaksanaan shalat Jum'at (wahbah az-zuhaili, 2009).

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8. Metode penelitian

1.8.1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang rukun khutbah Jum'at.

1.8.2. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah bersifat kualitatif yang berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan data data yang telah ada atau terkumpul terkait dengan bagaimana rukun khutbah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam sayfi'i.

1.8.3. Sumber data

a. Sumber data primer.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperolehi melalui penyelidikan kepustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab Imam Abu Hanifah yang bersumberkan dari kitab: Bada'i al-sana'i fi Tartib al-Syara'i karya syaikh al kasani, juga dari kitab al mabsut, dan kitab mukhtashar al-quduri karya syaikh ja'far al quduri, Imam syafi'I dari kitab I'annatul tholibin, mughni al mughtaj, dan kitab sarah Al- kabir.

b. Sumber data sekunder.

Merupakan sumber data yang diambil literatur, buku- buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian seperti terjemahan kitab mausu'ah fiqhiyah al- quwaitiyah, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, buku-buku skripsi atau sumber data lain yang relevan dalam penelitian ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.4. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini di lakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkankan ulasan, pendapat pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang terdapat di dalam kitab, serta mencari pendapat mazhab yang terdapat dari kitab lain yang mendukug pendapat mazhab terkait rukun khutbah jum'at.

1.8.5. Teknik analisis data.

Jika data telah terhimpun, maka selanjutnya penulis menggunakan instrumen analisis komparatif yaitu menganalisis konsep Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I yang kemudian diambil berdasarkan data-data untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan tersebut dilaksanakan analisis komparasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pernyataan yang terdapat dalam pokok masalah

UIN IMAM BONJOL
PADANG